

PERUBAHAN- SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
2022

KPT Nomor 27 Tahun 2022: 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 2/PW.01/3325/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai yang meninggal dunia dan Pegawai yang mutasi/pindah ke KPU Kabupaten Batang, untuk itu perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 2/PW.01/3325/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan perubahan satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 1 Oktober 2022.

- Lampiran 3 (tiga) halaman.